

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**EVI EKA ELVIA, S.H.  
21203011029**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-533/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN  
PUTUSAN ARBITASE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVI EKA ELVIA, S. H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011029  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6461d2990d78



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 645c4d847673



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 645c98ab7d63



Yogyakarta, 04 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6461de7e416c8

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Eka Elvia, S.H.

NIM : 21203011029

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Maret 2023 M

9 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



Evi Eka Elvia, S.H.

NIM. 21203011029



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

#### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudari Evi Eka Elvia, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara

Nama : Evi Eka Elvia, S.H.

NIM : 21203011029

Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 4 April 2023 M

12 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,

  
**Dr.H.Abdul Mujib, M.Ag.**

**NIP: 197012092003121002**

## ABSTRAK

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya ada atau tidak ada alasan yang diungkapkan dalam pasal tersebut, hakim akan menyatakan hal tersebut adalah perkara pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pembatalan arbitrase dari tahun 2016-2021 dengan diambil 4 (empat) sampel putusan, yaitu Putusan Nomor 359/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST., Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN. JKT. PST., Putusan Nomor 555/Pdt/Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL., Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. Prinsip kehati-hatian terhadap pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu hal yang penting. Alasan diterima atau ditolaknya pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim dalam 4 (empat) putusan tersebut memperlihatkan alasan pertimbangan pembatalan putusan arbitrase yang tidak seragam dari satu putusan keputusan yang lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian keperustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil putusan pengadilan tentang pembatalan putusan arbitrase, sedangkan data sekunder didapatkan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta data-data yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dari beberapa hasil pembatalan putusan arbitrase yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch dan *maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan, dasar hukum pembatalan putusan arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada ketentuan Pasal 70 huruf c mengenai putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, hakim memberikan dasar hukum tambahan, seperti yurisprudensi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 ataupun putusan MA. Berdasarkan temuan, alasan pertimbangan hakim dikabulkan atau ditolaknya pembatalan putusan arbitrase tidak selalu terpenuhi keseluruhan dari 3 (tiga) ketentuan Pasal 70. Jika salah satu alasan dari 3 (tiga) ketentuan tersebut telah terbukti, maka pembatalan putusan arbitrase akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan alasan permohonan di luar ketentuan Pasal 70 akan ditolak oleh hakim. Dari 4 (empat) putusan yang diteliti, Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam pengambilan putusan terhadap bukti/dokumen dalam pembatalan tidaklah seragam/*inkonsisten*. Pada putusan Pengadilan Negeri tidak harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung sebaliknya.

Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Arbitrase.



## **ABSTRACT**

*Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution explains the reasons that can be submitted in canceling an arbitral award. Basically, whether or not there is a reason stated in the article, the judge will declare it a criminal case of fraud. This study aims to analyze arbitration cancellation decisions from 2016-2021 by taking 4 (four) samples of decisions, namely Decision Number 359/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST., Decision Number 332/PDT.G/ARB/2016/PN. JKT. PST., Decision Number 555/Pdt/Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL., Decision Number 01/Arbitration/2016/PN.Smg. The precautionary principle regarding the annulment of an arbitral award is an important matter. The reasons for accepting or rejecting the cancellation of the arbitral award by the Panel of Judges in the 4 (four) decisions show that the reasons for considering the cancellation of the arbitral award are not uniform from one decision to another. The formulation of the problem in this study is to analyze the reasons for the consideration of the Panel of Judges in granting and rejecting the request for annulment of the arbitral award.*

*This research method is qualitative and belongs to the type of library research using a normative juridical approach. Primary data in this study comes from the results of court decisions regarding the annulment of arbitral awards, while secondary data is obtained from Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution as well as data relevant to this research. The data analysis method used in this research is descriptive analysis method. This method is used to describe some of the results of the annulment of arbitral awards which are then analyzed based on Gustav Radbruch's legal theory and maqāsid syarī'ah asy-Syatibi to obtain a research conclusion.*

*Based on the findings that the researchers obtained, the legal basis for canceling the arbitral award is Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In the provisions of Article 70 letter c regarding decisions taken from deception by one of the parties in the dispute examination, the judge provides an additional legal basis, such as the jurisprudence of the Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014 or the Supreme Court decision. Based on the findings, the reasons for the consideration of the judges to grant or reject the cancellation of the arbitration award are not always fulfilled in all 3 (three) provisions of Article 70. If one of the reasons for the 3 (three) provisions has been proven, then the cancellation of the arbitral award will be granted by the Panel of Judges, while reasons for the application outside the provisions of Article 70 will be rejected by the judge. Of the 4 (four) decisions examined, Decision No. 01/Arbitration/2016/PN.Smg the basic considerations of the District Court and the Supreme Court in making decisions on evidence/documents in annulment are not uniform/inconsistent. The District Court's decision does not have to be proven by a criminal case decision, while the Supreme Court's decision is the opposite.*

*Keywords: Cancellation of Decision, Arbitration.*



## **MOTTO**

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(QS. Ali Imran: 139)





## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ayah ku Sarmin dan Ibu ku Tuminah yang sangat aku cintai, adikku Yoga Juniori

Dwi Lesmana, Khanza Oktavia Sari, dan Adiba Shakila Putri yang sangat aku sayangi. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada di titik ini.

Para Guru yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**TERIMAKASIH 😊**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah hirobbil alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga tesis berjudul, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase” yang dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang membantu. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. DR. H. Agus Moh Najib ,S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sarmin dan Ibu Tuminah, sebagai orang tua terbaik di dunia yang selalu mendukung anak-anaknya;
8. Ketiga Yoga Juniori Dwi Lesmana, Khanza Oktavia Sari dan Adiba Shakila Putri yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 1 Maret 2023 M

9 Sya'ban 1444 H

**Evi Eka Elvia, S.H**

NIM: 21203011029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI ARBITRASE</b>	
A. Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa	
1. Pengertian Arbitrase .....	23
2. Dasar Hukum Arbitrase .....	24
3. Jenis Arbitrase .....	27
4. Bentuk-Bentuk Klausula Arbitrase.....	28
5. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase .....	31
B. Putusan Arbitrase dan Pembatalan Putusan Arbitrase	
1. Putusan Arbitrase.....	34
2. Macam-Macam Putusan Arbitrase .....	36
3. Kewenangan Badan Arbitrase dalam Memberikan Putusan ....	38
4. Permohonan Koreksi Setelah Putusan Diterima.....	40
5. Peran Pengadilan dalam Proses Arbitrase .....	41
6. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	43
7. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase. ....	46
<b>BAB III PENJABARAN PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE</b>	
A. Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase .....	48
B. Pokok Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase .....	56
C. Putusan-Putusan Majelis Hakim Atas Pembatalan Putusan Arbitrase .....	60
D. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembatalan Putusan Arbitrase .....	63

**BAB IV ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

- A. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase..... 87
- B. Analisis Alasan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase .....94

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 116
- B. Saran..... 118

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 120

**CURRICULUM VITAE** ..... 125



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Tabel 3.2. Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dalam Menolak atau Menerima  
Pembatalan Putusan Arbitrase

Tabel 3.3. Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dalam Pembatalan Putusan Arbitrase





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama bisnis terkadang dapat menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi karena banyak sebab, termasuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih, seperti perbedaan pandangan atau kerugian yang diderita oleh salah satu atau kedua belah pihak. Sengketa yang muncul disebabkan kegiatan ekonomi dapat diakhiri dengan jalur litigasi ataupun *non-litigasi*. Penyelesaian konflik ekonomi dengan cara *non-litigasi* ditempuh melalui perdamaian (*ṣulḥu*) atau sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>1</sup> Penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan arbitrase, sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik (AAPS).<sup>2</sup>

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang telah dibuat oleh para pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan cara penyelesaian konflik dimana pihak ketiga bertindak sebagai arbiter dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam menjalankan tugasnya, arbiter tidak diperkenankan untuk berpihak kepada

---

<sup>1</sup> Muhkharom, Dharu Triasih, dan Dian Septiandani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm.183–196.

<sup>2</sup> Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2 (2019), hlm. 47–73.

salah satu pihak, arbiter harus netral (*independen*) dan profesional.<sup>3</sup> Hal tersebut untuk mewujudkan putusan yang berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Kelebihan arbitrase salah satunya adalah memiliki putusan yang setara dengan pengadilan umum. Disebutkan dalam Pasal 53 dan Pasal 60 UU No. 30/1999 menjelaskan bahwa putusan arbitrase tidak memiliki upaya hukum apapun, dan putusannya bersifat final dan memiliki hukum tetap serta mengikat para pihak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, putusan arbitrase tidak menggunakan upaya hukum seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memiliki upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>5</sup>

Pada praktiknya, tidak semua putusan arbitrase dapat diterima dan dijalankan secara sukarela oleh para pihak, ada kalanya pihak lain dapat keberatan dan meragukan terhadap putusan arbitrase. Hal tersebut dimungkinkan terdapat alasan lain yang belum terungkap dalam persidangan arbitrase. Permohonan pembatalan putusan dapat diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Negeri. Jika permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri kemudian akan menentukan lebih lanjut akibat dibatalkan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.<sup>6</sup> Pembatalan putusan arbitrase telah dijelaskan pada ketentuan

---

<sup>3</sup> Zuhairi Bharata Ashbahi, "Urgensi Penunjukan Arbiter Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase," *Badamai Law Journal* , Vol.1, No. 1 (2016), hlm. 302–321.

<sup>4</sup> Pasal 55 dan Pasal 66.

<sup>5</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase; Dilengkapi Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Calpulis, 2016).

<sup>6</sup> Martin Surya, "Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Lex et Societatis* , Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 88–94.

Pasal 70 UU 30/1999, yang menjelaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan dan unsur-unsur yang disebutkan, yaitu terdapat surat atau dokumen yang diakui palsu, setelah putusan arbitrase ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan.<sup>7</sup>

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 70 UU 30/1999 bersifat limitatif, artinya alasan-alasan yang diajukan terbatas, hanya berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 70 dijelaskan bahwa permohonan pembatalan arbitrase hanya boleh diajukan setelah didaftarkan ke panitera pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan alasan terbukti atau tidak terbukti, maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pertimbangan hukum untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan arbitrase.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 telah memutuskan pembatalan terhadap penjelasan Pasal 70 mengenai frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” karena menimbulkan kerancuan dan mengandung norma baru. Mahkamah berpendapat bahwa penjelasan Pasal 70 telah cukup jelas menjelaskan ketentuan pembatalan putusan arbitrase, sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang yang besar untuk para pihak dalam membatalkan putusan arbitrase ke pengadilan, sehingga dapat memengaruhi prinsip final dan mengikat putusan arbitrase. Oleh karena itu, dalam memberikan alasan-alasan pembatalan putusan, pengadilan harus memperhatikan

---

<sup>7</sup> Pasal 70.

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 265.

sangat hati-hati dalam pembatalan putusan arbitrase, agar esensi dari putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding* dapat dipertahankan.

Pada dasarnya ada atau tidaknya alasan-alasan terhadap ketentuan penjelasan Pasal 70, hakim pasti mempertimbangkan terhadap suatu alasan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan dalam proses pemeriksaan perkara, seperti dokumen yang diakui palsu, dokumen yang disembunyikan dalam pemeriksaan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Dapat dikatakan bahwa uraian dalam ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 70 merupakan alasan-alasan perbuatan perkara pidana penipuan. Oleh karenanya, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase yang dimaksud oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan uraian penulis, peneliti akan menganalisis alasan-alasan yang dimaksud Pasal 70 terhadap realisasi beberapa putusan pembatalan putusan arbitrase. Peneliti menganalisis terhadap dasar hukum dan alasan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menerima dan menolak pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini akan meneliti 4 putusan pembatalan arbitrase dari 90 dikabulkannya dalam kurun waktu 2016-2021, yaitu Putusan No.359/PDT.G/2016/PN.JKT.PST., Putusan No.332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL., Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. Penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat bahwa pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya luar biasa yang sifat final dan *binding*. Oleh karenanya, pertimbangan hakim dalam memutuskan

permohonan pembatalan putusan arbitrase memerlukan keselarasan antara putusan satu dan putusan yang lainnya. Penelitian ini berjudul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang adalah apa alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase?

### **C. Tujuan**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk:

1. Menambah pemahaman masyarakat luas mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. Menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pembatalan putusan arbitrase di pengadilan.
3. Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase. Adapun kajian penelitian terdahulu yang penulis dapati mengenai permasalahan penelitian ini, yaitu berupa tesis, jurnal atas sumber lainnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

*Pertama*, fokus penelitian pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal Nanda Bagus Trihatmojo dan Adi Sulistiyono yang berjudul, “Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.” Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan tata cara pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan UU 30/1999 tentang Arbitrase. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UU Arbitrase mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase khususnya dalam Pasal 70, akan tetapi dalam prakteknya konsistensi dan inkonsistensi dalam pembatalan putusan arbitrase terus terjadi, terutama dalam hal penggunaan alasan pembatalan Pasal 70.<sup>9</sup>

Jurnal Azzanira, Annalisa Y, dan Muhammad Syaifuddin yang berjudul, “Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 70 memberikan kesempatan untuk membatalkan putusan arbitrase. Meskipun pembatalan putusan arbitrase dapat menghilangkan prinsip

---

<sup>9</sup> Nanda Bagus Trihatmojo and Adi Sulistiyono, “Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 241.



mengikat dan berkekuatan hukum tetap, tetapi belum final karena masih diajukan upaya pembatalan. Hasil penelitian menjelaskan, seharusnya arbitrase sejalan dengan tujuan dan fungsi dasar hukum, yaitu menciptakan putusan berdasarkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. dan tercapainya tujuan arbitrase untuk menciptakan prinsip *benefit solution* yang baik. Seharusnya UU Arbitrase dapat diterapkan sesuai tujuan, sehingga diharapkan tidak terdapat upaya hukum untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase di waktu mendatang.<sup>10</sup>

Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian tersebut membahas pembatalan putusan arbitrase secara umum serta prosedur pelaksanaan dari proses pembatalan putusan arbitrase tanpa memberikan analisis terhadap putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti mengkaji pembatalan putusan arbitrase disertai dengan beberapa putusan pengadilan untuk menganalisis dasar hukum dan alasan pertimbangan yang digunakan hakim dalam pembatalan putusan arbitrase.

*Kedua*, penelitian yang fokus pada ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tesis Fajar Ardianto yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tipu Muslihat sebagai Salah Satu Unsur Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Penelitian ini membahas

---

<sup>10</sup> Azzanira, Annalisa Y dan Muhammad Syaifuddin, “Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *LamLaj*, Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 50–60.

berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian pembatalan putusan arbitrase yang diakibatkan oleh tipu muslihat dan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa UU Arbitrase tidak sepenuhnya membahas mengenai pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase termasuk salah satu ketentuan Pasal 70 tentang tipu muslihat, sedangkan mekanisme yang mengatur tentang penerapan hukum terhadap perkara yang digunakan dalam pelaksanaan putusan diatur dalam Buku II, Bab VI, Huruf C Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkup peradilan yang pokoknya menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan dan disidangkan oleh Majelis Hakim. Selain itu, saat ini belum terhadap kepastian hukum dalam UU Arbitrase mengenai proses penyelesaian sengketa terhadap ketentuan tindakan tipu muslihat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penafsiran unsur tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase.<sup>11</sup>

Jurnal Critoporus Wahyu Suryo W dan Nurbaeda berjudul, “ Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 70 Huruf (c) UU Arbitrase sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Kota No. 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr).” Penelitian ini mengidentifikasi perilaku yang tergolong sebagai tipu muslihat yang dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Hasil

---

<sup>11</sup> Fajar Ardianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tipu Muslihat Sebagai Salah Satu Unsur Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2017).

penelitian, menjelaskan bahwa dalam pertimbangan dalam putusan penelitian ini, Pengadilan Negeri Kota Kediri ingin mencari kapan suatu alat bukti tentang suatu peristiwa hukum ada dan dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum untuk mendukung suatu keyakinan sebagai dasar dalam pengambilan suatu putusan dalam perkara perdata. Pengadilan memberikan penjelasan bahwa alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak memerlukan lagi suatu putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Fokus penelitian di atas membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan satu ketentuan Pasal 70 yaitu tentang tipu muslihat yang kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas terhadap 3 (tiga) ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan dianalisis berdasarkan beberapa putusan pembatalan arbitrase.

*Ketiga*, penelitian fokus pada pembahasan pembatalan putusan arbitrase ketentuan Pasal 70 berdasarkan studi kasus.

Tesis Elfina Saptaningsih Poetri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara No. 305/Pdt.G/BANI/PN.Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).” Penelitian ini memaparkan tentang kewenangan landasan hukum, dan prosedur pembatalan putusan arbitrase dilakukan, serta pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam

---

<sup>12</sup> Cristoporus Wahyu Surya dan Nurbaedah W, “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 45–50.

kenyataannya, alasan-alasan yang dimohonkan oleh pemohon tidak selalu dipertimbangkan, akan tetapi tetap menggunakan ketentuan yang berlaku. Walaupun dalam pertimbangannya, hakim memberikan penjelasan tafsir terhadap ketentuan tersebut dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai landasan dalam mengabulkan permohonan.<sup>13</sup>

Tesis Ni Putu Supradnyani yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017.” Penelitian ini membahas mengenai isu ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa di BANI dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang telah dijatuhkan putusannya. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa para pihak dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di BANI harus memiliki itikad baik sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 3 KUHP)<sup>14</sup>, sehingga hasil keputusan BANI dapat diterima dan ditaati oleh para pihak. Putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding* tidak dapat diajukan banding atau kasasi, namun hanyalah permohonan pembatalan arbitrase yang mengandung unsur pidana atau perdata, serta mengenai

---

<sup>13</sup> Elfina Saptaningsih Poetri, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara No. 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),” *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2015).

<sup>14</sup> Pasal 1338 ayat (3)

kewenangan Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili perkara yang telah dijatuhkan oleh Putusan Arbitrase.<sup>15</sup>

Tesis Surya Kurniawan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase di Luar Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Putusan Peninjauan kembali Nomor 42 PK/PDT.SUS-ARBT/2017).” Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder menggunakan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan Pasal 62 UU Arbitrase oleh Majelis Mahkamah Agung adalah alasan ketertiban umum. Mestinya pasal tersebut hanya digunakan dalam tingkat eksekusi putusan arbitrase. Upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dijelaskan dalam UU Arbitrase, tetapi berkemungkinan terdapat alasan yang dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung RI.<sup>16</sup>

Tesis Wresti Kristian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai Upaya Hukum Pihak yang Dirugikan (Studi Kasus Putusan Arbitrase BANI Antara PT SEA World Indonesia Lawan PT Pembangunan Jaya Ancol.” Penelitian ini membahas mengenai kejelasan secara hukum mengenai pembatalan putusan arbitrase BANI dan akibat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dari studi keperustakaan.

---

<sup>15</sup> Ni Putu Supradnyani, “Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017,” *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2019).

<sup>16</sup> Surya Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Di Luar Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 42 PK/PDT.SUS-ARBT/2017),” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2019).

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa putusan BANI dapat dibatalkan menggunakan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan akibat hukum dari pembatalan putusan BANI No. 513 adalah Putusan BANI No. 513 menjadi batal dan sengketa dapat diajukan kembali ke BANI dan diperiksa ulang oleh Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Meskipun demikian, ditingkat banding Mahkamah Agung menolak pembatalan Putusan BANI No. 513 ini namun tidak menghilangkan prinsip bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesamaan penelitian yang dibahas yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase menggunakan beberapa putusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada putusan yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase berdasarkan 1 (satu) atau 2 (dua) putusan yang kemudian dibandingkan, maka penelitian ini membahas dari 4 (empat) putusan agar menganalisis keselarasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pembatalan arbitrase terhadap dasar hukum yang digunakan dan alasan pertimbangannya.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam memahami terhadap pembatalan putusan arbitrase dalam beberapa putusan, diperlukan teori yang relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pencapaian tujuan

---

<sup>17</sup> Wresti Kristian, "Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan (Studi Kasus Putusan Arbitrase BANI Antara PT SEA World Indonesia Lawan PT Pembangunan Jaya Ancol)," *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2017).



hukum Gustav Radbruch dan *maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi. Kedua teori ini saling berkaitan satu sama lain.

### 1. Pencapaian Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai “triad” (tritunggal), yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut sebagai upaya penegakan hukum. Radbruch menyadari bahwa dalam proses mencapai 3 (tiga) nilai tersebut terkadang saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, untuk mencapai nilai keadilan, terkadang berbenturan dengan nilai kemanfaatan ataupun kepastian hukum dan sebaliknya. Oleh karena itu, Gustav Radbruch memberikan urutan prioritas kasuistik dari tiga nilai yang telah dikemukakan yaitu: a) keadilan; b) kemanfaatan dan 3) kepastian hukum.<sup>18</sup>

#### a. Keadilan (*gerechtigheid*)

Menurut Radbruch, keadilan berkaitan erat dengan hukum itu sendiri seperti dua sisi koin yang saling terkait.<sup>19</sup> Hal tersebut bermakna bahwa keadilan adalah dasar dari hukum sebagai hukum, artinya hukum adalah pengemban nilai keadilan. Sebab keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif, apabila kepada keadilan hukum positif bertumpu, sedangkan keadilan bersifat konstitusi sebab harus menjadi unsur mutlak bagi hukum itu sendiri, tanpa adanya keadilan, sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>18</sup> Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *Ideal Dimension* (2021), hlm 1–14.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), hlm. 57.

menerapkan asas prioritasnya, Radbruch mengurutkan keadilan menjadi yang pertama, yang kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa keadilan bukanlah dari penyamarataan atas perolehannya tetapi sesuai kebenaran dan sesuai dengan haknya masing-masing. Radbruch menyatakan, “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.

b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Menurut teori Radbruch, tujuan keadilan atau *finalitas*, atau sesuatu yang dapat menawarkan nilai yang baik, berkaitan dengan kemanfaatan hukum. Menurut Radbruch bahwa hal ini berkaitan dengan isi hukum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Oleh karena itu, dapat dikaitkan, bahwa isi hukum selalu mendorong manusia untuk menjunjung tinggi kebaikan.<sup>20</sup> Tujuan hukum dalam konsep kemanfaatan atau kegunaan hukum cukup penting dalam menghadirkan hukum menjadi bagian yang hidup dan berkesinambungan di tengah masyarakat. Jika penegak hukum hanya berpegang dengan nilai keadilan, maka nilai kegunaan dan kepastian hukum akan tergeser, sebab nilai keadilan tidak terikat dengan nilai kegunaan ataupun nilai kepastian. Hal ini karena nilai kegunaan dan kepastian tidak selalu tercermin dalam sesuatu yang dianggap adil. Nilai manfaat yang dimaksud

---

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, cet. ket-18 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), hlm.165.

lebih menitikberatkan pada seberapa baik dan bermanfaatnya hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

c. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Realisasi kepastian hukum dapat dirasakan terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa memandang yang melakukannya. Dalam menjamin perilaku sesuai hukum, harus memuat ketentuan baku dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum bersifat normatif yang berhubungan dengan ketetapan dan ketentuan yang pasti. Ketika suatu peraturan direalisasikan dalam undang-undang secara pasti mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir serta tidak menimbulkan konflik norma. Radbruch membagi faktor-faktor yang mendasari hukum yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum adalah hal yang positif artinya hukum positif merupakan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan fakta kenyataannya.
- 3) Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas, menghindarkan dari kesalahan dalam pemaknaan, dan mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak mudah untuk diubah.

---

<sup>21</sup> Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

Kepastian hukum bukanlah konsep yang dapat diungkapkan secara formal dalam arti yang paling sempit. Sebab hukum sejatinya memiliki intensitas tertentu yang sulit untuk diaktualisasikan secara baku, maka bahasa yang digunakan dalam merumuskannya dalam bentuk ketentuan undang-undang tidak dapat dirumuskan secara kaku. Oleh karena itu, diperlukan sebuah moralitas dalam suatu interpretasi. Peran peradilan sangat penting dalam memberikan gagasan kepastian hukum melalui interpretasi-interpretasi yang kritis.<sup>22</sup>

Teori hukum Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses pembatalan putusan arbitrase. Fungsi teori ini untuk menganalisis berjalannya konsep teori yang dijelaskan dalam teori Gustav Radbruch dengan pelaksanaan berjalannya pembatalan putusan arbitrase dengan seharusnya.

## **2. Teori *Maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi**

*Maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* secara Bahasa berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam. *Syarī'ah* menurut terminologi yaitu jalan yang ditetapkan Allah untuk memberikan arah kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>23</sup> Imam asy-Syatibi tidak mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* secara khusus dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* tetapi mengungkapkan bahwa “sesungguhnya syariah itu ditetapkan bertujuan untuk ditegakkannya

---

<sup>22</sup> E Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, cet. ket-1 (Jakarta: Prenada media Group, 2016), hlm. 179.

<sup>23</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (DIY Yogyakarta: Inimma Press, 2019), hlm. 149.

(mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” Ungkapan Imam asy-Syatibi tersebut memberikan penjelasan dengan meletakkan posisi *maṣlaḥah* sebagai ‘*illat* hukum untuk mendapatkan alasan pensyariaan hukum Islam yang tujuannya sebagai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>24</sup>

Imam asy-Syatibi membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid ḍharūriyyāt*, *maqāṣid ḥājjiyāt* dan *maqāṣid taḥsīniyāt*. *Maqāṣid Ḍharūriyyāt* merupakan inti dari kebutuhan *maqāṣid* yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan mutlak yang dibutuhkan manusia dalam mencapai kemaslahatan, apabila tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-naḥs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).<sup>25</sup> *Maqāṣid Ḥājjiyāt* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menjaga lima kepentingan pokok, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang jika tidak terpenuhi secara maksimal tidak akan merusak tata kehidupan manusia namun mengalami kesulitan. *Maqāṣid Taḥsīniyāt* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan untuk menjaga kemuliaan atas lima kepentingan pokok.<sup>26</sup> Teori *maqāṣid syarī’ah* digunakan untuk menganalisis terhadap nilai kemaslahatan terhadap pembatalan putusan arbitrase.

---

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqoshid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 213.

<sup>26</sup> Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 80.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengungkapkan secara teknis mengenai metode yang dipakai dalam penelitian seperti penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data hingga memperoleh hasil penelitian yang disusun secara sistematis.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian keperustakaan (*library research*) yang tujuannya untuk menelaah dengan tepat fakta apa yang terjadi di lapangan.<sup>28</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikaitkan dengan teori hukum Gustav Radbruch dan *maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi. Kemudian penulis menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis dan menggambarkan beberapa hasil putusan Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan dasar hukum dan alasan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim.

---

<sup>27</sup> Sedarnayanti dan Syarifusin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: CV.Mandar Maju, 2011), hlm 21.

<sup>28</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Keperustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 88.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menjelaskan dan mendeskripsikan subjek dan objek penelitian. Sifat penelitian ini tidak memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>29</sup> Penelitian ini akan menggambarkan hasil putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan putusan arbitrase dengan melihat dasar hukum dan alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sifatnya otoritatif artinya memiliki kewenangan, yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dijalankan oleh lembaga yang diberi kewenangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, tercatat dalam jangka waktu 2016-2021 terdapat 90 putusan dikabulkannya putusan pembatalan arbitrase. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan atas ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.<sup>31</sup> Putusan yang diteliti memfokuskan terhadap 4 (empat) putusan pembatalan arbitrase sebagai sampel penelitian, yaitu Putusan No. 359/PDT.G/2016/PN.JKT.PST., Putusan No. 332/PDT.G/ARB

---

<sup>29</sup> Mukti dan Yulianto Achmad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, cet. ket-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47.

<sup>31</sup> Stephen LR Ellison, Vicki J Barwick and Trevor J Duguid Farrant, *Practical Statistics for the Analytical Scientist*, (Cambridge CB4 OWF, UK: The Royal Society of Chemistry, 2009), hlm.198.

/2016/PN.JKT.PST., Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL., Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum utama, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, artikel akademik dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>32</sup> Dalam kajian ini bahan hukum sekunder berupa buku, tesis, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui jalan pengamatan terhadap fakta-fakta di lapangan dan mencatat secara terstruktur fenomena yang muncul pada objek penelitian.

##### b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data meliputi pengumpulan data dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan mencari informasi peristiwa yang terkait pembahasan penelitian terkait sumber dokumen, seperti catatan tulisan, buku, koran majalah, tulisan dari internet dan lainnya.<sup>33</sup> Bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji tentang pembatalan putusan arbitrase di pengadilan.

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-16 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 114.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 77.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang identik berdasarkan satu aspek dan kemudian menafsirkannya untuk menjelaskan setiap aspek dan hubungan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan cara analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun semua fakta yang relevan, menggolongkan berdasarkan kategori, dan kemudian meneliti dengan seksama 4 (empat) keputusan pembatalan arbitrase yang telah dipilih oleh peneliti.

### H. Sistematika Penulisan

Kajian sistematika pembahasan penelitian ini dijelaskan secara jelas dan ringkas mengenai bab dan sub pembahasan, tujuannya untuk memudahkan bagi peneliti dalam memaparkan tema yang dibahas, sehingga menjadi lebih terarah. Berikut urutannya:

Bab pertama memuat tema utama permasalahan yang dibahas sebagaimana telah disebutkan di dalam judul, yaitu analisis terhadap putusan hakim atas permohonan pembatalan putusan arbitrase, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk mengetahui tema yang sama pada karya ilmiah sebelumnya, kerangka teori, metodologi penelitian yang menjelaskan cara-cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menemukan kesimpulan serta sistematika penelitian untuk menentukan arah tulisan dalam penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), hlm. 35.

Bab kedua membahas mengenai kajian literatur yang berkaitan dengan tema judul yang dijadikan landasan teori. Landasan teori tersebut disusun dari beberapa teori, yaitu pembahasan teori arbitrase secara umum, putusan arbitrase dan pembatalan putusan.

Bab ketiga penelitian ini akan menjelaskan mengenai perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ekonomi, pokok permohonan pembatalan putusan arbitrase, putusan-putusan Majelis Hakim atas pembatalan putusan arbitrase, dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase. Putusan yang akan dianalisis adalah Putusan No. 359/PDT.G/ARB/PN.JKT.PST., Putusan No. 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/PN.JKT.PST., Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg,

Bab keempat penelitian ini memuat analisis penulis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dari permasalahan utama. Penemuan jawaban menggunakan pisau analisis teori hukum Gustav Radbruch dan *maqāṣid syarī'ah* asy-Syatibi.

Bab kelima memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian memuat penjelasan secara singkat dari seluruh temuan hasil dalam penelitian. Sedangkan saran dirumuskan dari hal-hal yang penting untuk disampaikan tentang cara memperbaiki sesuatu jika diperlukan berdasarkan hasil temuan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari 4 (empat) putusan yang diteliti dalam penelitian ini. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim pada umumnya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terhadap ketentuan Pasal 70 huruf (c) mengenai putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, hakim memberikan dasar hukum tambahan yang berbeda-beda dari setiap putusan *a-quo* berupa yurisprudensi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, Putusan MA. Meskipun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjelaskan Pasal 70 huruf (c) berbeda-beda, Pada prinsipnya makna dasar hukum tersebut adalah sama, yaitu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu dalam menerangkan istilah tipu muslihat. Menurut penulis, sebagaimana dalam penjelasan Mahkamah Agung pada Putusan No. 480 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 terhadap pembatalan Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN. Smg. hakim telah kekeliruan dalam menjelaskan ketentuan Pasal 70, hakim menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 70 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014., tetapi hal tersebut tidak demikian, sebab dalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014. Mahkamah menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 70 sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan penafsiran kembali. Kecuali pada penjelasan Pasal 70 yang justru menimbulkan multitafsir. Alasan pertimbangan yang digunakan hakim adalah fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti, pengakuan para pihak, saksi, dan pendapat

hukum yang diungkap dalam persidangan. Pada 4 (empat) putusan yang diteliti dalam penelitian ini, alasan pertimbangan hakim dalam menolak atau menerima pembatalan putusan arbitrase tidak selalu terpenuhi seluruhnya atas 3 (tiga) ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Jika salah satu dari tiga ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase mengenai pembatalan putusan arbitrase telah terbukti, maka pembatalan putusan arbitrase akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan alasan yang diajukan dan tidak sesuai dengan unsur dari ketentuan Pasal 70 akan ditolak oleh hakim. Upaya pembatalan arbitrase dalam penelitian ini, tidak semua putusan yang dihasilkan Pengadilan Negeri bersifat final, sebab terdapat upaya hukum banding Mahkamah Agung. Dari 4 (empat) putusan yang diteliti, Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. dan Putusan No. 359/PDT.G/ARB/PN.JKT. PST., Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan cacat formil dan tidak sesuai dengan kebenaran formal dalam putusan. Pada alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti dokumen/surat dalam pembatalan putusan harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana.

Dalam mewujudkan tujuan hukum dalam pembatalan putusan arbitrase, maka haruslah terpenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta nilai kemaslahatan yang ada di dalamnya. Aspek kepastian hukum dalam penerapan pembatalan putusan arbitrase telah di jalankan sesuai batasan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan beberapa putusan terdapat perbedaan pemaknaan terhadap penjelasan Pasal 70 dalam beberapa putusan, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap putusan



satu dengan lainnya. Aspek keadilan, telah diupayakan oleh hakim untuk ditegakkan, akan tetapi jika dilihat dari upaya hukum banding Mahkamah Agung, aspek keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa atas putusan yang diterimanya. Aspek kemanfaatan merupakan aspek sosial terhadap hasil putusan baik dirasakan oleh para pihak ataupun masyarakat secara umum. Aspek manfaat dalam pembatalan putusan arbitrase, dapat terwujud jika hakim mampu memulihkan tatanan masyarakat dalam putusannya sesuai ketentuan hukum yang ada. Meskipun salah satu pihak merasa terkalahkan dan mendapatkan saksi, tetapi dari kekalahannya tersebut tetap terjalin kerjasama yang baik antara para pihak. Nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan terhadap pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch telah diupayakan. Nilai untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) telah diterapkan dalam menguraikan perselisihan para pihak, nilai menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) diterapkan dalam peliharaan harta atas kerjasama bisnis yang dilakukan, dan pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) terhadap jalan penyelesaian yang dipilih atas perselisihan yang dihadapi.

## **B. Saran**

Perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Arbitrase yang secara tegas dan jelas menjelaskan prosedur pembatalan putusan arbitrase, mulai dari awal permohonan hingga putusan. Agar dasar hukum pertimbangan hakim dalam upaya pembatalan putusan arbitrase tingkat pertama hingga tingkat akhir dapat konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir terhadap pertimbangan pembatalan putusan arbitrase. Hakim sebagai penegak hukum harus memastikan dengan sangat jeli

dalam menemukan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan putusan arbitrase. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu terpenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Agar meminimalisir upaya hukum kembali yang dilakukan oleh para pihak. Mengingat putusan arbitrase bersifat yaitu final dan *binding*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hukum

- Alexy, Robert, “Gustav Radbruch’s Concept of Law.” *Ideal Dimension* (2021), hlm. 1–14.
- Andriani, Agustini, “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 25–36.
- Annalisa Y dan Muhammad Syaifuddin, Azzanira, “Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *LamLaj*, Vol. 3, No. 1 (2018). hlm. 50–60.
- Anwar, Syamsul, “Arbitrase Ex Aequo Et Bono Dan Hukum Islam.” *Asy-Syar’ah*, Vol. 51, No. 2 (2017), hlm. 367–373.
- Army, Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ashbahi, Zuhairi Bharata, “Urgensi Penunjukan Arbiter Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase.” *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 302–321.
- Asrori, Astri Maretta dan M. Hudi, “Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Di Tinjau Dari UU No. 30 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST).” *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 13–18.
- Dewa Gde dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Rudy, “Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis Dari Perspektif Hukum Perjanjian.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 427–437.
- Dharu Triasih, dan Dian Septiandani, Muhkharom, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 183–196.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Entriani, Anik, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum.” *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02 (2017), hlm. 279–293.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase*, cet. ke-4, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2006.
- Hasan, Burhanuddin dan harinanto Sugiono, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Perdata*, cet. ke-1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.

- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. cet. ke-18, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 .
- Jaya Bakrie, Asafri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kolopaking, Anita D.A., *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, cet. ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- M. Manullang, E Fernando, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, cet. ke-1, Bogor Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, DIY Yogyakarta: Inimma Press, 2019.
- Munawar Al Badri, Abdul Aziz, "Perspective of Arbitrase Institutions to the Shut of Sharia Business (Ash-Shulh Wa Tahkim)." *SSRN Electronic Journal*, No. 83359 (2019).
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. dan Jefry Tarantang, *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangan Di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019.
- Ruhiatudin, Budi, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2020.
- Sari, Indah, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 2 (2019), hlm. 47-73.
- Situmorang, Mosgan, "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4 (2020), hlm. 573.
- Surya, Martin, "Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 88-94.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia, 2011.

- Syah, Mudakir Iskandar, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase; Dilengkapi Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. ke-1, Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Trihatmojo, Nanda Bagus, and Adi Sulistiyono, "Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia." *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 241.
- W, Cristoporos Wahyu Surya dan Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 1 (2020), hlm. 45–50.
- Widjaja, Gunawan, *SAHDB: Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Bumi Intaran, 2018.

### **Metodologi Penelitian**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayat, Sedarnayanti dan Syarifusin, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: CV.Mandar Maju, 2011.
- LR Elison, Stephen, Vicki J Barwick and Trevor J Duguid Farrant, *Practical Statistick For The Analytical Scientist*, Cambridge CB4 OWF, UK: The Royal Society of Chemistry, 2009.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-16. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Keperpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2018.



## **Tesis**

Ardianto, Fajar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tipu Muslihat Sebagai Salah Satu Unsur Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2017).

Kristian, Wresti, “Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan (Studi Kasus Putusan Arbitrase BANI Antara PT SEA World Indonesia Lawan PT Pembangunan Jaya Ancol.” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2017).

Kurniawan, Surya, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Di Luar Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 42 PK/PDT.SUS-ARBT/2017).” *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (2019).

Poetri, Elfina Saptaningsih, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara No. 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).” *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2015).

Supradnyani, Ni Putu, “Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017.” *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2019).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

## **Putusan Pembatalan Arbitrase**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 359/PDT.G/2016/PN.JKT.PST. tentang *Pembatalan Putusan Arbitrase*, hlm, 1-72.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. tentang *Pembatalan Putusan Arbitrase*, hlm. 1-80.



Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL.  
tentang *Pembatalan Putusan Arbitrase*, hlm. 1-121.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. tentang  
*Pembatalan Putusan Arbitrase*, hlm. 1-61.

